



P U T U S A N

Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI SETIAWAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogen 30 RT.09/RW.04, Kel. Ploso, Kec.
Tambaksari Surabaya dan Kalimas Baru 3 No.
89 Surabaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ARI SETIAWAN tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A SINAGA, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **"FAJAR PANCA YUDHA"**, yang berkedudukan hukum di Ruko Satelit Twon Square A-41 Jl. Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIAWAN bersalah telah melakukan perbuatan **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI SETIAWAN masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "KAMI ADA BERLIPAT GANDA" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse didalamnya berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah Hp merk sony dan Samsung warna hitam
 - 1 (satu) Buah dompet ID card yang di dalamnya berisi An ZAINAL FATAH kartu mahasiswa NPWP, KTP, SIM C club smart shell
 - 1 (satu) buah headset warna hitam

Dikembalikan Kepada keluarga korban ZAINUL FATAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARI SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa



juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR** pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOEUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOEUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOEUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM).

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAl/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) luka lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR , saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR** Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR** pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang-terangan**



dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM).

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAL/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
 - Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah
 - Dengan kesimpulan : *diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.*
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR**, saksi **M. IMBRON bin MOCH. BASIR** Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR** pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,.”** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi **M. SYAIFUL RIZAL**, anak saksi **MUHAMMAD ZIDAN**, anak saksi **MAHFUT SUHENDRA**, saksi **SYAHRIL ADITYA ROMADON**, saksi **SUPRIADI**, saksi **HARIS SUTISNA** dan **ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm)** yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN ALS GENDON** yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi **SUPRIADI** membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwal ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun Terdakwa berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga Terdakwal dan Terdakwall M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwal dan Terdakwall melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSaI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
 - Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa, Terdakwal, dan Terdakwall, korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL (alm)** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP;-----

A T A U

KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR** pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan,**

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN



ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM).

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAl/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban



ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR**, saksi **M. IMBRON bin MOCH. BASIR** Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHFUT SUHENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi, namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL



FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR, saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan mengingkari keterangan saksi;

2. Saksi SATIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya



kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM);



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR , saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan mengingkari keterangan saksi;

3. Saksi MUHAMMAD IMRON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan



terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi SATIAH ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Saksi, Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Atas keterangan saksi tersebut diatas,

Terdakwa tidak berkeberatan dan mengingkari keterangan saksi;

4. Saksi ABDUL GHOFUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi SATIAH ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi dan saksi M. IMBRON bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. BASIR, Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan mengingkari keterangan saksi;

5. Saksi HENDRA SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi SATIAH ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR, saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan mengingkari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA



SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINUL FATAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATAH (ALM);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi SATIAH ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR, saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "KAMI ADA BERLIPAT GANDA" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse didalamnya berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Hp merk sony dan Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet ID card yang di dalamnya berisi An ZAINAL FATAH kartu mahasiwa NPWP, KTP, SIM C club smart shell;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAL/IV/21 tanggal 19 April 2021, oleh Dokter ARLIS LAGA ZONANDA, pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya, yaitu :

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak;
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan;
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan;
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah;

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa I.
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM).

- Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAL/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri



kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **ARI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR, saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR** Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan PERTAMA *PRIMAIR* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama ARI SETIAWAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang Bernama ARI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa Terdakwa ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari Terdakwa yang selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian Terdakwa ARI SETIAWAN, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan saksi MUHAMMAD IMBRON Bin MOCH. BASIR melihat saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban ZAINULA FATTAH (ALM) dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan korban ZAINUL FATTAH (ALM);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di dikeluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala;



Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, saksi ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR, saksi M. IMBRON bin MOCH. BASIR Saksi Korban ZAINAL FATAH mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAL/IV/21 tanggal 19 April 2021 oleh Dokter ARLIS LAGA ZONANDA, pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya:

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA *PRIMAIR*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA *PRIMAIR* telah terbukti maka dakwaan lain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang meminta keringanan hukuman, dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat



lahiriah dan batiniah, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan atau dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu dalam hal ini Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "KAMI ADA BERLIPAT GANDA" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse didalamnya berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Hp merk sony dan Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet ID card yang di dalamnya berisi An ZAINAL FATAH kartu mahasiwa NPWP, KTP, SIM C club smart shell;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan **korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL (alm)** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa Mersehakan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Trauma bagi orang Tua Korban ZAINAL FATAH;



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "KAMI ADA BERLIPAT GANDA" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse didalamnya berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah Hp merk sony dan Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Buah dompet ID card yang di dalamnya berisi An ZAINAL FATAH kartu mahasiwa NPWP, KTP, SIM C club smart shell;
 - 1 (satu) buah headset warna hitam;

Dikembalikan Kepada keluarga korban ZAINUL FATAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Widodo, S.H.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35